

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD Kabupaten Grobogan Tahun 2025 adalah penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026. Renja PD Kabupaten Grobogan Tahun 2025 merupakan acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan selama satu tahun kedepan.

Penyusunan Renja PD mengacu pada tahapan dan sistematika Renja PD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Renja PD Kabupaten Grobogan Tahun 2025 dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Dengan adanya Peraturan Bupati terkait Renja PD Kabupaten Grobogan Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan perangkat daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan selama satu tahun kedepan.

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	3
C. Tujuan Penyusunan.....	3
D. Dasar Hukum	3
BAB II POKOK PIKIRAN.....	6
BAB III MATERI MUATAN.....	7
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	7
B. Ruang Lingkup Materi.....	7
BAB IV PENUTUP.....	8
A. Simpulan	8
B. Saran.....	8
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Renja Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah, dalam bentuk kerangka kegiatan dan anggaran untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata cara evaluasi Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah dan rencana Kerja Pemerintah daerah, setiap perangkat daerah diwajibkan untuk menyusun rancangan rencana kerja.

Renja PD Kabupaten Grobogan Tahun 2025 dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran di lingkungan Perangkat Daerah di Kabupaten Grobogan, maka prosedur pengajuan usulan perencanaan dan penganggaran telah dilakukan melalui SIPD RI. Seluruh usulan perencanaan yang berasal dari Perangkat Daerah, Masyarakat/Umum, hasil musrenbang dan hasil Reses DPRD/penjaringan aspirasi masyarakat bersumber dari APBD dilakukan melalui Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang merupakan pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renja PD Kabupaten Grobogan tahun 2025 memuat visi, misi, tujuan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Disamping itu Ranwal Renja PD

disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana tertuang dalam Peraturan daerah Nomor 14 tahun 2005 Pasal 5 ayat (1) dan (2). Adapun alur penyusunan Renja PD dapat dilihat dalam gambar berikut.



Gambar 1.1
Diagram Proses Penyusunan Renja PD Tahun 2025

Renja PD Kabupaten Grobogan Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati memiliki kedudukan yang sangat strategis di dalam suatu perangkat daerah.

Secara substansial Renja PD memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu; Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah; Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah. Secara normatif Renja PD 2025 menjadi dasar penyusunan RKA Tahun Anggaran 2025 yang nantinya akan ditetapkan menjadi DPA Tahun Anggaran 2025. Secara operasional Renja PD memuat arah untuk peningkatan kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Secara faktual Renja PD menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan perangkat daerah dan merealisasikan

program dan kegiatannya.

B. Identifikasi Masalah

Sebagai bentuk tindak lanjut dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, maka perlu disusun dokumen perencanaan perangkat daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati agar memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

C. Tujuan Penyusunan

- a. Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah dalam kurun waktu satu tahun, dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 serta memperhatikan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
- b. Peraturan Bupati ini ditujukan untuk memberikan arah kebijakan bagi perangkat daerah untuk menunjang pembangunan daerah.

D. Dasar Hukum

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - i. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - k. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
 - l. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Grobogan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Seri E Nomor 5);

- m. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja PD Kabupaten Grobogan Tahun 2025 adalah penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026;
2. Renja PD Kabupaten Grobogan Tahun 2025 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan kegiatannya pada Tahun Anggaran 2025;
3. Sistematisa penyusunan dokumen Renja PD Kabupaten Grobogan Tahun 2025 sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Grobogan.

B. Ruang Lingkup Materi

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Grobogan Tahun 2025.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dengan disusunnya Peraturan Bupati ini maka menjadi landasan hukum bagi Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Grobogan Tahun 2025.

B. Saran

Agar diperhatikan dan dijadikan pedoman oleh Perangkat Daerah di Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kurun waktu satu tahun.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.